

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian dalam putusan pengadilan agama, maka penulis peroleh simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dan pembebanan utang bersama pada ketiga putusan tersebut didasarkan pada metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf f KHI. Pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb hakim juga melakukan penemuan hukum interdisipliner dengan menerapkan konsep *syirkah abdan mufawwadhah* sebagai dasar teologis serta Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk memperluas makna harta benda mencakup aktiva (aset) dan pasiva (utang). Adapun metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp adalah interpretasi gramatikal yang disertai interpretasi sistematis terhadap pasal setelahnya dengan memperluas makna harta benda dalam perkawinan mencakup aktiva dan pasiva, serta menguatkan prinsip persetujuan pasangan sesuai amanat Pasal 36 ayat (1) UUP. Keabsahan pembebanan utang bersama tidak semata-mata terpaku pada syarat formalitas selama masa perkawinan melainkan wajib diuji secara materiil berdasarkan persetujuan pasangan dan kemanfaatan nyata, di mana

utang produktif yang mendatangkan masalah bagi keluarga dapat diklasifikasikan sebagai utang bersama (utang *gemeenschap*). Ketentuan persetujuan dan manfaat tidak diterapkan secara kaku pada ketiga putusan melainkan disesuaikan dengan fakta-fakta konkret, bahkan Hakim berani memutuskan pembagian harta dan utang bersama sesuai keadilan distributif yakni $\frac{3}{4}:\frac{1}{4}$ pada Putusan 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp akibat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Oleh karena itu, ketiga putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, melainkan juga mempertimbangkan filosofis (asas kemanfaatan) dan teologis (*syirkah*) serta telah sesuai dengan prinsip hukum progresif untuk mewujudkan nilai keadilan.

2. Pola hakim dalam mengklasifikasikan utang pribadi (utang *prive*) dan utang bersama (utang *gemeenschap*) dalam ketiga putusan tersebut diterapkan melalui dua bentuk klasifikasi, yaitu pola klasifikasi penuh seperti dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan pola klasifikasi parsial/campuran pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, yang didasarkan pada penilaian kasuistik terhadap aliran manfaat ekonomi, keabsahan tindakan hukum, serta beban pembuktian di persidangan.
3. Tolak ukur utang yang berorientasi kepada kepentingan keluarga dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp dinilai secara komprehensif melalui lima indikator yang saling melengkapi, yaitu dimensi *tempus* (waktu timbulnya utang), persetujuan pasangan, tujuan

penggunaan uang, kemanfaatan nyata bagi keluarga, dan kualitas pembuktian di persidangan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, penulis merumuskan beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian ilmiah maupun praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini perlu untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya baik yang berhubungan dengan pengembangan teori seperti hubungan antara kewajiban nafkah dan pertanggungjawaban utang suami-istri dalam perkawinan. Maupun yang berhubungan dengan pengetahuan praktis, khususnya pada putusan tingkat banding dan kasasi tentang utang bersama.
2. Bagi kalangan legislatif perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkhusus tentang keberadaan utang dan pembebanannya perihal harta bersama. Selain itu, diperlukan penegasan ukuran kepentingan keluarga yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam agar dapat diaplikasikan secara seragam ke dalam penyelesaian sengketa utang bersama sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.
3. Bagi praktisi hukum hendaknya menjadikan prinsip keadilan dan hukum yang berkemanusiaan dengan tidak kaku pada hukum tertulis tetapi melakukan

penemuan hukum yang relevan diterapkan dalam kasus-kasus hukum yang beragam. Penulis menyarankan penggunaan lima tolak ukur kepentingan keluarga yaitu waktu, persetujuan pasangan, tujuan penggunaan utang, manfaat yang diterima keluarga dan kualitas pembuktian dalam memutuskan perkara utang bersama sehingga terdapat ukuran aplikatif yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa utang bersama pasca perceraian.